

TINJAUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA REGIONAL OFFICE 1 JAMBI

Nadindha Wulandari Putri^{1*}, Hubaybah², Budi Aswin³, Willia Novita Eka Rini⁴, Andree Aulia Rahmat⁵

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi^{1,2,3,4,5}

**Corresponding Author : nadindhawp2@gmail.com*

ABSTRAK

Terhitung sejak tahun 2019 hingga 2023, PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi berhasil meraih penghargaan *zero accident* dan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan SMK3, khususnya pada aspek *input* dan *process*. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dari 6 informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi. Fokus penelitian mencakup aspek *input*, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, serta pelaksanaan rencana K3, serta aspek *process*, yang meliputi pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3. Analisis data dilakukan menggunakan software Nvivo, kemudian diuji dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Aspek *input* (1) Penetapan kebijakan K3 ditetapkan melalui komitmen HSSE yang disahkan oleh direksi untuk mencegah insiden serta mencapai *zero accident*, Perencanaan K3 dilakukan melalui HSSE Plan yang disampaikan dalam rapat P2K3, Pelaksanaan rencana K3 didukung SDM K3, sarana dan prasarasana serta pendanaan program K3 yang memadai. Aspek *process* (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui Audit Internal dan Eksternal SMK3, Peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 melalui tinjauan manajemen pusat serta evaluasi prosedur yang digunakan sebagai dasar evaluasi dari hasil audit sebelumnya. Penerapan SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi, khususnya dalam aspek *input* dan *process*, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

Kata kunci : pelaksanaan SMK3, pemantauan, perusahaan

ABSTRACT

From 2019 to 2023, PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi has won the zero accident award and has implemented the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS). This study aims to determine the implementation of OSHMS, especially in the input and process aspects. This research is a qualitative study with a descriptive design. Data were collected from 6 informants through in-depth interviews, observation, and document review. This research was conducted at PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi. The research focus includes input aspects, namely the establishment of OSH policies, OSH planning, and implementation of OSH plans, as well as process aspects, which include monitoring and evaluating OSH performance, and reviewing and improving the performance of OSHMS. Data analysis was conducted using Nvivo software, then tested by triangulation to ensure the validity of the data obtained. Input aspects (1) Determination of OSH policies is determined through HSSE commitments ratified by the board of directors to prevent incidents and achieve zero accidents, OSH planning is carried out through the HSSE Plan submitted at the P2K3 meeting, the implementation of the OSH plan is supported by OSH human resources, facilities and infrastructure and adequate funding of the OSH program. Process aspects (2) Monitoring and evaluation of OSH performance through OSHMS Internal and External Audits, Review and improvement of OSHMS performance through central management review and evaluation of procedures used as the basis for evaluation of previous audit results. The implementation of OSHMS at PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi, especially in the input and process aspects, is in accordance with the applicable provisions in Government Regulation No. 50 of 2012.

Keywords : implementation OSHMS, monitoring, corporate

PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu kerangka yang mengatur aspek kesehatan dan keselamatan di lingkungan perusahaan atau industri. Hal ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman guna mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dimasa yang akan datang. Namun, menurut Putri dan Assidiq (2022) masih banyak penerapan SMK3 di perusahaan yang tidak memenuhi standar yang ada (Putri & Assidiq, 2022). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Amri pada tahun 2023 yaitu rendahnya penerapan SMK3 di perusahaan diakibatkan oleh kelalaian pekerja dan tidak dilakukan keberlanjutan penerapan setelah dilaksanakannya audit SMK3 (Amri, 2023).

Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2018, kawasan Asia dan Pasifik memiliki angka kematian tertinggi akibat kondisi kerja yang buruk. Diperkirakan lebih dari 1,8 juta pekerja di wilayah ini meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Hal ini mencerminkan betapa tingginya risiko di tempat kerja, terutama di negara-negara Asia. Faktanya, data menunjukkan bahwa dua pertiga dari seluruh kematian terkait pekerjaan di dunia terjadi di Asia. Ini mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki masalah serius dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Secara global, total lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (Dewi Novita Anggraeni et al., 2023). Selanjutnya, menurut perkiraan *United Nations Global Compact* (UNG) pada tahun 2021, sebanyak 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Selain itu, sekitar 374 juta pekerja lainnya mengalami kecelakaan kerja. Data ini menunjukkan bahwa setidaknya 7.500 orang kehilangan nyawa setiap hari akibat kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat (LIFON, 2023).

Menurut laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan terjadi 221.740 kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020. Terjadi kenaikan kasus pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 terdapat 234.370 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 tercatat 265.334 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 370.747 kasus kecelakaan akibat kerja (SAPUTRA, 2023). Angka kecelakaan kerja di Provinsi Jambi menurut BPJS Ketenagakerjaan Jambi pada tahun 2019 jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan dengan 1.480 kasus, termasuk 17 orang yang meninggal. Pada tahun 2020, jumlah ini kembali meningkat menjadi 1.793 kasus, di mana 47 di antaranya berujung pada kematian (Afrilia et al., 2022). Berdasarkan data yang telah disebutkan, terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya.

Penyelenggaraan SMK3 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Pada pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang penerapan SMK3 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di tempat kerjanya (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Berdasarkan penelitian dari Nainggolan dan Hendra (2023), PP No. 50 Tahun 2012 disusun untuk mempermudah penerapan SMK3 di perusahaan-perusahaan yang memiliki karakteristik khusus (Nainggolan & Hendra, 2023). Menurut Nawawi, dkk (2022) Penerapan SMK3 mempunyai 5 (lima) poin, yaitu aturan terkait K3, komitmen dan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berpedoman pada PP No. 50 Tahun 2012 (Nawawi et al., 2022). Kemudian berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 penyelenggaraan SMK3 mempunyai 5 (lima) tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan penilaian kinerja, serta peninjauan dan peningkatan SMK3, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Selanjutnya berdasarkan penelitian dari Aprilliani (2021) penerapan SMK3 yang mengacu pada PP No.50 Tahun 2012 terdiri dari *input, process, dan output* (Aprilliani et al., 2021). Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 (seratus) orang pekerja atau lebih, serta mempunyai risiko tinggi, maka wajib untuk menerapkan SMK3 di tempat kerjanya. Agar tercapainya tujuan dari SMK3 yaitu

zero accident maka setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan penerapan SMK3 berdasarkan peraturan yang ada (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Dalam penelitian ini sektor jasa pengangkutan gas alam melalui pipa termasuk kedalam perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi sehingga dapat menimbulkan risiko kejadian kecelakaan akibat kerja. Potensi bahaya dan risiko yang ada yaitu kebocoran pipa gas, ledakan pipa gas, suhu panas, kebisingan, paparan bahan kimia dan potensi bahaya lainnya yang ada (Sukma & Cahyono, 2017). Berdasarkan hasil wawancara survei awal di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Berdasarkan data yang ada bahwa di PT.TGI telah dilakukan audit eksternal dan internal. Audit eksternal dilakukan oleh auditor yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali dengan adanya bukti sertifikat penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pencapaian penerapan SMK3 sebesar 93,37% untuk kategori tingkat lanjutan dengan kriteria tertinggi yaitu 166 kriteria. Kemudian, setiap tahun dilakukan audit internal di PT.TGI yaitu audit *level 3* yang telah dilakukan pada tanggal 1-5 Juli 2024 dengan pencapaian penerapan SMK3 sebesar 98%.

Pada tahun 2024, di PT.TGI RO 1 Jambi terdapat beberapa proyek yang masih berlangsung salah satunya yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jembatan pada jalan Tol Baleno (Bayung Lencir-Tempino) yang melalui pipa gas milik PT.TGI RO 1 Jambi. Proyek ini melibatkan banyak pihak yang bekerja di wilayah pipa gas milik TGI sehingga hal ini dapat memengaruhi pelaksanaan SMK3 di PT. TGI RO 1 Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan SMK3 di perusahaan melalui aspek *input* (penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, dan pelaksanaan rencana K3) dan aspek *process* (pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3) di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, yang selanjutnya dideskripsikan dan disimpulkan agar mudah dipahami oleh pembaca. Hasil dari observasi dan wawancara akan dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi yang berlokasi di Kota Jambi. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Desember tahun 2024 – Januari tahun 2025. Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pelaksanaan SMK3 di lingkungan kerja. Adapun yang menjadi informan kunci yaitu HSSE Officer, dan informan utama yaitu anggota tim P2K3, Pipeline Supervisor, Operations Support Supervisor, Jabung Compressor Supervisor, dan Sekernan Compressor Supervisor.

HASIL

Input

Penetapan Kebijakan K3

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa penetapan kebijakan K3 yang dilakukan PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah ditetapkan oleh manajemen pusat dan diturunkan ke setiap *regional office*, kemudian akan diturunkan kembali

ke masing-masing *section* yang ada di masing-masing *regional office*. Penetapan kebijakan K3 yang dilakukan perusahaan ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengenai penetapan kebijakan K3. Struktur dari tahapan yang dilakukan dalam penetapan kebijakan K3 di TGI yaitu melalui HSSE *Manual*, kemudian adanya HSSE *Plan*, lalu HSSE *Procedure*, dan terakhir terbentuknya suatu kebijakan K3. Tahapan tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku panduan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan. Selain itu, penyusunan kebijakan K3 juga berdasarkan *lesson learned* yang telah terjadi selama proses operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bentuk penerapan penetapan kebijakan K3 yang dilakukan perusahaan melalui program kerja K3, diantaranya sosialisasi K3 melalui kegiatan *weekly talk* dan HSSE *Induction*, rapat P2K3, serta inspeksi K3 yang dilakukan setiap bulan. Program kerja K3 yang dilakukan perusahaan memastikan tempat kerja yang layak untuk para pekerja, menyediakan PPE, serta fasilitas yang tidak menimbulkan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, diketahui bahwa tim khusus yang bertanggung jawab atas K3 di PT. Trasnportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi adalah Tim P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Struktur kepemimpinannya mencakup pimpinan tertinggi sebagai ketua, sementara HSSE *Officer* menjabat sebagai sekretaris dalam kapasitas sebagai Ahli K3 Umum. Tim P2K3 ini memiliki fungsi sebagai penanggungjawab, pengambil kebijakan dan mengawasi pelaksanaan K3 di perusahaan.

Perencanaan K3

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa rencana K3 yang dimiliki perusahaan mengacu pada HSSE *Plan* kemudian diimplementasikan dengan *work program* yang berisikan *planning* atau rencana program K3 yang telah dibuat pada awal tahun dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing *regional office* dan *section* yang kemudian akan dievaluasi setiap tahunnya. Kemudian, diketahui bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan sangat beragam. Manajemen risiko yang dilakukan PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi dituangkan dalam *risk profile* yang kemudian akan dilakukan mitigasi terkait pencegahan insiden di lingkungan perusahaan. Penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Departemen RMCG yang bertujuan mengidentifikasi risiko K3, risiko operasional dan segala risiko dalam pekerjaan yang dituangkan dalam sebuah *planning*. Manajemen risiko yang dilakukan perusahaan juga mengacu pada HEMP yang berisi dokumen manajemen risiko yang diterapkan dimasing-masing pekerjaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan terhadap JSA yang akan dibuat kemudian digunakan dalam *permit to work* yang bertujuan mengkaji potensi *hazard* serta mitigasi yang akan dilakukan.

Pelaksanaan Rencana K3

Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam pelaksanaan rencana K3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi sudah memastikan semua personil yang akan melakukan pekerjaan sudah memiliki pelatihan dan sertifikasi yang memadai terkait dengan pekerjaan secara spesifik dan perusahaan juga berusaha memenuhi semua regulasi terkait *requirement* untuk personil. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki telah dilengkapi dan sangat mempertimbangkan HSSE seperti peralatan *safety* baik itu *safety belt*, *full body harness* kemudian PPE yang selalu dilakukan pengujian berkala atau kalibrasi sesuai dengan regulasi. Kemudian untuk pendanaan program K3 di perusahaan telah memiliki anggaran yang memadai untuk program HSSE seperti anggaran untuk rapat P2K3, inspeksi dan kegiatan HSSE lainnya. Selanjutnya, PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disebut dengan *Procedure*. Setiap aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan memiliki *work instruction* dan *work procedure* yang berbeda-beda sesuai dengan kerumitan pekerjaan. *Work instruction* dan *work procedure*

ini merupakan salah satu syarat dikeluarkannya *permit* atau izin kerja. Selanjutnya, diketahui bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah menerapkan prosedur pelaporan dan pendokumentasian K3 melalui *monthly HSSE performance reporting procedure* yang dilakukan pelaporan oleh HSSE Officer ke manajemen pusat.

Untuk tingkat *regional office* pelaporan dan pendokumentasian dilakukan melalui rapat bulanan P2K3 yang membahas mulai dari *safe man our* hingga *safe driving* serta laporan bulanan masing-masing *section* ke departemen HSSE seperti *review JSA*. Selain itu pelaporan dan pendokumentasian juga dapat dilakukan oleh individu setiap pekerja melalui pelaporan temuan USA (*Unsafe Action*) dan USC (*Unsafe Condition*), hingga adanya laporan tahunan melalui rapat tinjauan manajemen pusat.

Process

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilakukan di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi berjenjang mulai dari tingkat perusahaan atau direktorat berupa *management visit* atau *Management Work To* (MWT) yang dilakukan oleh jajaran direksi setiap akhir tahun. Selanjutnya pada tingkat *regional* terdapat rapat P2K3 yang dilakukan setiap bulan, HSSE *inspection* setiap bulan, laporan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) setiap enam bulan sekali dan kegiatan 5R setiap minggu. Kemudian hasil pemantauan yang telah dilakukan akan dievaluasi untuk melihat kesesuaian antara kegiatan yang telah dilaksanakan dan prosedur yang dibuat. Selain itu disebutkan juga bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan berupa audit SMK3 baik secara internal oleh HSSE pusat ataupun eksternal oleh lembaga independen.

Peninjauan Ulang dan Peningkatan Kinerja SMK3

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi dilakukan melalui tinjauan manajemen pusat setiap tahun yang membahas mengenai tata kelola HSSE yang kemudian prosedur yang ada akan *di-review* setiap 2 tahun sekali dan diperbarui menyesuaikan peraturan dan kebutuhan perusahaan. Kemudian hasil peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 juga disampaikan dalam rapat P2K3 yang juga membahas mengenai hasil audit SMK3 dan capaian HSSE Plan.

Selanjutnya, diketahui bahwa peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 yang dilakukan oleh PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan K3 di masa yang akan datang dan selalu ada ruang untuk *improvement*. Dengan dilakukannya peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 dapat meningkatkan tata kelola HSSE menjadi lebih baik, meningkatkan kepedulian pekerjaan terhadap pelaksanaan K3 serta mencegah terjadinya risiko akibat kerja yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan yaitu *zero accident*.

PEMBAHASAN

Input

Penetapan Kebijakan K3

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah menetapkan kebijakan K3 dengan baik sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Kebijakan ini disusun bersama sebagai bentuk komitmen HSSE dalam melaksanakan dan menerapkan K3 di lingkungan perusahaan yang ditanda tangani oleh seluruh jajaran direksi atau petinggi perusahaan, dan dilakukan melalui *work*

program K3. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya menyusun kebijakan K3 dalam penerapan SMK3 dalam rangka pencegahan insiden dan mendukung tercapainya *zero accident*. Kemudian dalam pelaksanaan penetapan kebijakan K3 perusahaan juga telah membentuk Tim P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang bertanggung jawab atas penerapan K3 di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya proyek-proyek yang dilakukan di lingkungan perusahaan tidak mempengaruhi penetapan kebijakan K3 yang tetap melalui tahap tinjauan awal. Tinjauan tersebut mencakup identifikasi bahaya, penilaian, serta pengendalian risiko dengan melibatkan pekerja.

Hal ini sejalan dengan Penelitian oleh Endrianto dan Zaelani Adnan (2023) di PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field yang dimana kebijakan QHSSE Pertamina EP ditandatangani oleh President Director dan disebarluaskan serta disosialisasikan ke seluruh Field, Asset, Kantor Pusat, Project Pertamina EP, serta Mitra Usaha. Setiap unit operasi Pertamina EP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah diterima, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personel Pertamina EP, termasuk mitra usaha di lingkungan kerja Pertamina EP (Endrianto & Zaelani Adnan, 2023). Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Paulina dkk (2021) di PT. Asrindo Citraseni Satria, perusahaan membentuk tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan K3 (Paulina et al., 2021).

Perencanaan K3

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah melakukan perencanaan K3 dengan mengacu HSSE Plan (*Health Safety Security Environment Plan*) yang diimplementasikan dengan *work program* yang berisikan *planning* atau rencana program K3 yang telah dibuat pada awal tahun dan disesuaikan dengan kondisi setiap *regional office* dan *section* yang kemudian akan dievaluasi setiap tahunnya. HSSE Plan merupakan bentuk rencana K3 yang dimiliki oleh perusahaan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Tidak hanya itu, PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah melakukan manajemen risiko yang tertuang dalam *risk profile* yang kemudian akan dilakukan mitigasi terkait pencegahan insiden di lingkungan perusahaan. Penerapan manajemen risiko di perusahaan ini dilakukan oleh Departemen RMCG (*Risk Management Corporate Governance*) yang bertujuan mengidentifikasi risiko K3, risiko operasional, dan segala risiko dalam pekerjaan yang dituangkan dalam sebuah perencanaan K3.

Selain itu, tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi meliputi 4 (empat) elemen yaitu *Health* tidak ada penyakit akibat kerja, *Safety* terkait tidak adanya *accident* dan *fatality* pada pekerja, *Security* mengenai keamanan fasilitas perusahaan, kemudian *Environment* atau lingkungan. Adapun tujuan dari K3 di perusahaan ini yaitu memastikan pekerjaan berjalan semestinya agar tercapainya *zero accident*, kemudian sasaran K3 yaitu semua pekerja hingga *stakeholder* yang bekerja di lingkungan perusahaan. Tidak hanya itu, PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah memiliki sistem pertanggung jawaban program K3 berupa *plan versus actual* mengenai kesesuaian implementasi K3 dengan rencana yang telah dibuat dalam HSSE Plan. Hasil dari pertanggung jawaban ini disampaikan melalui rapat P2K3 dan rapat tinjauan manajemen di tingkat perusahaan serta dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun.

Penelitian oleh Paulina dkk (2021) di PT. Asrindo Citraseni Satria Duri-Riau sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan perusahaan telah menyusun program pengendalian risiko dengan memprioritaskan pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Selain itu, perusahaan memastikan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja untuk meningkatkan keselamatan, serta membentuk struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mendukung implementasi SMK3 secara efektif (Paulina et al., 2021). Selain itu hasil penelitian dari Sitti Nurfaizah dkk (2022) di PT. Bosowa Beton Indonesia selaras dengan hasil dari penelitian ini, dimana peneliti tersebut menyebutkan bahwa sistem pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah, menekan, serta menghilangkan risiko kecelakaan kerja (Nurfaizah et al., 2022).

Pelaksanaan Rencana K3

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional office 1 Jambi telah melakukan tahapan pelaksanaan rencana K3 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang dibuktikan dengan SDM K3 yang diberikan sertifikasi dan pelatihan K3, kemudian sarana dan prasarana serta pendanaan program K3 yang memadai dan mencukupi, serta setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun setiap pekerjaan tak luput dari adanya potensi bahaya K3 di perusahaan, untuk mengurangi risiko tersebut perusahaan melakukan mitigasi dan pemantauan melalui dokumen *risk profile* serta inspeksi. Kemudian, perusahaan telah melibatkan pekerja dalam pelaksanaan perencanaan K3 yang dilakukan melalui sosialisasi yang difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan serta dalam pelaksanaannya tak luput dari kendala yang telah diatasi dengan adanya sistem pemberian penghargaan dan sanksi. Selain itu, perusahaan menerapkan prosedur pelaporan dan dokumentasi K3 yang disampaikan dalam rapat P2K3 di tingkat regional serta melalui prosedur pelaporan kinerja HSSE bulanan di tingkat perusahaan. Setiap pekerja juga bertanggung jawab untuk melaporkan melalui sistem pelaporan USA dan USC.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Prasetya (2020) di PT. Indopherin Jaya yang memastikan bahwa pengadaan sumber daya manusia di bidang K3 dilakukan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan. Standar ini mencakup persyaratan pendidikan, pelatihan, serta keahlian yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan. Dengan demikian, setiap tenaga kerja yang bertanggung jawab di bidang K3 memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga dapat mendukung keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan (Prasetya, 2020). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nurfaizah dkk (2022) memperkuat bahwa pelaksanaan rencana K3 didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang K3. Tenaga kerja tersebut bertugas menjalankan rencana K3 serta diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola, menjaga, dan meningkatkan penerapan K3. Selain itu, dalam implementasi rencana K3, perusahaan telah menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung keberlangsungan program tersebut (Nurfaizah et al., 2022).

Process

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dengan tahapan berjenjang mulai dari tingkat regional melalui rapat P2K3, HSSE *inspection* dan laporan RKL-RPL serta tingkat perusahaan atau direktorat melalui *management work to* (MWT). Hasil dari pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut kemudian akan ditindak lanjuti oleh *area owner* setiap *section* dan dimonitoring oleh HSSE *Officer*. Kemudian, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 telah dilakukan Audit SMK3 baik secara internal oleh perwakilan HSSE pusat ke setiap regional setahun sekali maupun eksternal oleh lembaga independen SUCOFINDO juga setahun sekali. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang memuat pemantauan dan evaluasi kinerja K3 tersebut dilakukan melalui Audit. Kemudian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 tersebut akan dilaporkan kepada manajemen pusat perusahaan, Akamigas, serta Dinas Ketenagakerjaan setempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2020) di PT. Indopherin

Jaya yang menyatakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. Indopherin Jaya dilakukan dalam bentuk audit internal di PT. Indopherin Jaya setiap satu tahun sekali dengan persetujuan wakil manajemen atau manajer representatif yang bertindak sebagai sekretaris P2K3L.

Audit ini dilaksanakan oleh karyawan PT. Indopherin Jaya yang berasal dari lingkungan perusahaan, namun tidak memiliki keterkaitan dengan unit atau departemen yang sedang diaudit (Prasetya, 2020). Hal ini serupa dengan penelitian Lambang dkk (2023) di PT. Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon yang menyebutkan penilaian efektivitas penerapan SMK3 dan dasar proses tinjauan ulang dapat dilakukan melalui audit internal SMK3 yang dilakukan setiap tahun secara berkala (Lambang Satria et al., 2023).

Peninjauan Ulang dan Peningkatan Kinerja SMK3

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi telah melaksanakan peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3. Hal ini dilakukan melalui tinjauan manajemen pusat terkait tata kelola HSSE, di mana prosedur yang ada ditinjau setiap dua tahun sekali dan diperbarui sesuai dengan peraturan serta kebutuhan perusahaan. Kemudian telah dilakukan perbandingan antara peraturan perundangan dengan tingkat kepatuhan perusahaan dalam penerapan K3. Selanjutnya, adapun pengaruh dari peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 terhadap pelaksanaan K3 dimasa yang akan datang diantaranya tata kelola HSSE menjadi lebih baik, meningkatkan kepedulian pekerja terhadap pelaksanaan K3 serta mencegah terjadinya risiko akibat kerja dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan yaitu *zero accident*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nurfaizah dkk (2022) di PT. Bosowa Beton Indonesia yang menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif melakukan koordinasi untuk menilai efektivitas program dalam rangka peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil audit internal dan eksternal, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan. Hasil analisis tersebut disesuaikan dan diterapkan dalam program kerja berikutnya untuk mengatasi atau memperbaiki penyimpangan yang ditemukan (Nurfaizah et al., 2022). Hasil penelitian Natalia dkk (2022) di PT. PLN (Persero) UP3 Tolitoli juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa tinjauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMK3 secara berkelanjutan, serta mengevaluasi kemungkinan perbaikan atau perubahan dalam penerapannya (Natalia et al., 2022).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi menerapkan kebijakan K3 sebagai bagian dari komitmen terhadap HSSE, yang disahkan oleh direksi dan dijalankan melalui program kerja. Pelaksanaan K3 dikelola oleh Tim P2K3, dengan perencanaan melalui HSSE Plan dan work program, serta dievaluasi menggunakan indikator tertentu. Work program ini didukung oleh tenaga bersertifikat, fasilitas, dana yang cukup, dan prosedur kerja yang sesuai. Untuk mencegah risiko, disusun risk profile dan dilakukan inspeksi rutin. Seluruh kegiatan K3 dilaporkan secara berkala melalui rapat, laporan bulanan, dan sistem pelaporan pekerja.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 1 Jambi dilakukan melalui rapat P2K3, inspeksi HSSE, laporan RKL-RPL, dan MWT. Audit internal dan eksternal SMK3 juga dilakukan, dengan hasil yang dilaporkan ke manajemen pusat, Akamigas, dan Dinas Ketenagakerjaan sebagai dasar perbaikan. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 dilakukan setiap dua tahun melalui evaluasi manajemen dan prosedur, berdasarkan hasil audit sebelumnya, untuk memperkuat HSSE, mengurangi risiko, dan mencapai target *zero accident*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya yang telah membimbing dan membantu saya dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, E., Berliana, N., & Entianopa. (2022). Perilaku Aman pada Tenaga Kerja Divisi Proses dan Divisi Sortasi di PT. X. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(10), 1301–1306.
- Amri, S. (2023). Isu Muktahir Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan. *Zahra: Jurnal of Health and Medical Research*, 3(2), 220–227.
- Aprilliani, C., Sari, M., & Nurdin. (2021). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Pt. Rohul Sawit Industri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021. *Jurnal Public Health*, 8(2), 71–82.
- Dewi Novita Anggraeni, Ikhram Hardi, & Sitti Patimah. (2023). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Divisi Operasi Dan Perencanaan HSSE PT. PELINDO. *Window of Public Health Journal*, 4(4), 718–726. <https://doi.org/10.33096/woph.v4i4.841>
- Endrianto, E., & Zaelani Adnan, A. (2023). Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontraktor Di PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4, 345–350.
- Lambang Satria, Siti Nur Ramdaniati, Dian Nastiti, Heny Sasmita, & Ruben Fuad Baktiar. (2023). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon Tahun 2023. *Protein : Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(4), 12–18. <https://doi.org/10.61132/protein.v1i4.576>
- LIFON. (2023). *Penyataan Sikap IWMD 2023*. Lion Indonesia. <http://lionindonesia.org/blog/2023/04/28/penyataan-sikap-iwmd-2023/#>
- Nainggolan, H., & Hendra, H. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Industri Galangan Kapal Kecil Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 7129–7151. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.16083>
- Natalia, Y., Kawatu, P. A. T., & Rattu, A. J. M. (2022). Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli. *Jurnal KESMAS*, 11(4), 35–43.
- Nawawi, C. I., Bintari, P. N., & Pranata, H. H. (2022). Penerapan Sistem Manajemen K3 untuk Meningkatkan Keselamatan Kerja PT. Multi Jaya Samudera. *E-Journal Marine Inside*, 4(July), 1–10. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v4i1.34>
- Nurfaizah, S., Risal, M., & Musfirah, M. (2022). Penerapan Sistem Menajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11, 392–402. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i2.797>
- Paulina, C., Wardani, S., Makomulamin, M., Megasari, K., & Maharani, R. (2021). Analisis Pelaksanaan Smk3 Berdasarkan Ohsas 18001:2007 Di Pt. Asrindo Citraseni Satria Duri-Riau Tahun 2020. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 1(2), 377–381. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol1.iss2.68>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. *Badan Pengawas Keuangan RI*, 10(9), 32. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5263/pp-no-50-tahun-2012>
- Prasetya, A. M. P. (2020). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pt. Indopherin Jaya. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.20473/jphrecode.v1i1.20456>

- Putri, K., & Assidiq, F. M. (2022). Analisis Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 Serta Langkah Menciptakan Safety Culture Terhadap Pt. Gunanusa Utama Fabricators. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 5(1), 27–32. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v5i1.19385>
- Saputra, F. L. A. (2023). *Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir*. BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir#:~:text=Pekerja> bergelantungan melakukan perawatan gedung,pada 2021 terdapat 234.370 kasus.
- Sukma, A. J., & Cahyono, R. B. (2017). *Analisis risiko potensi bahaya kebakaran dan ledakan beserta dampaknya pada pekerja dan masyarakat di PT . Pertamina – Terminal BBM Rewulu*.